



**KEPALA DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 01 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA**

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIREN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 7 Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa merah putih
- 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa merah putih
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Berita

- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 18 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 mengatur tentang alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini merupakan dasar hukum yang menjelaskan besaran Dana Desa yang akan diterima desa, prioritas penggunaannya, dan mekanisme penyalurannya
- 19 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 21 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);

- 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 27 Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa
- 28 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
- 29 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
- 30 Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 31 Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4).
- 32 Peraturan Desa Kemiren Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2022 Nomor 1)
- 33 Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJMDes) (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3)
- 34 Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Tahun 2026 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2025 Nomor 3)
- 35 Peraturan Desa Kemiren Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 5)
- 36 Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penanaman Modal BUMDes Tahun 2025 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2025 Nomor 4)
- 37 Peraturan Desa Kemiren Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2025 Nomor 5)

Memperhatikan: 1 SE Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Nomor 142/388/13/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN
dan
KEPALA DESA KEMIREN
MEMUTUSKAN:

ditetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMIREN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
dengan rincian sebagai berikut:

A Pendapatan Desa	Rp	1.505.406.102,00
a Semula	Rp	1.381.280.352,00
b Bertambah/berkurang	Rp	124.125.750,00
B Belanja Desa	Rp	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	545.382.968,00
a Semula	Rp	566.700.981,00
b Bertambah/berkurang	Rp	-21.318.013,00
Bidang Pembangunan Desa	Rp	761.458.781,00
a Semula	Rp	724.778.530,00
b Bertambah/berkurang	Rp	36.680.251,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	6.347.001,00
a Semula	Rp	11.253.489,00
b Bertambah/berkurang	Rp	-4.906.488,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	69.150.000,00
a Semula	Rp	88.305.000,00
b Bertambah/berkurang	Rp	-19.155.000,00
Bidang Tak Terduga	Rp	3.600.000,00
a Semula	Rp	7.825.000,00
b Bertambah/berkurang	Rp	-4.225.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.385.938.750,00
a Semula	Rp	1.398.863.000,00
b Bertambah/berkurang	Rp	(12.924.250,00)
Surplus / Defisit	Rp	119.467.352,00
C Pembiayaan Desa		
a Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.582.648,00
b Pengeluaran Pembiayaan	Rp	142.050.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	(119.467.352,00)
D Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku untuk tahun anggaran 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam penempatannya dalam Lembaran Desa Kemiren

Ditetapkan di Kemiren

pada tanggal 23 Oktober 2025

Kepala Desa Kemiren



AMBANG, S.H

Diundangkan di Kemiren
pada tanggal 23 Oktober 2025
Sekretaris Desa Kemiren

JUMAR

Lembaran Desa Kemiren Tahun 2025 Nomor 05